

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Izin peralihan Hgb

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Fotocopy KTP / KK
3. SK Pemberian Hak
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
5. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
6. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar
7. Surat Permohonan
8. Surat Kuasa Permohonan
9. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
10. NPWP
11. SIUP
12. Tanda Daftar Perusahaan
13. Surat Keterangan Tidak Sengketa
14. Surat Ijin/Persetujuan Pengalihan Hak dari Penetapan Pengadilan atau Pemegang Hak Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokument pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Penerimaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

61 Hari

61 hari

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

loket layanan pengaduan

lapor.go.id